



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bantuan Keuangan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021, ditetapkan berdasarkan urutan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah.
- (2) Penetapan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Desa Juara I mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Desa Juara II mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Desa Juara III mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - d. Desa Juara Harapan I mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - e. Desa Juara Harapan II mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - f. Desa Juara Harapan III mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - g. Desa Nominasi I mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Desa Nominasi II mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Urutan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berdasarkan Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah oleh Bupati.

BAB III PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila sudah ada Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah pada Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Daerah.

Pasal 5

Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain dapat dipergunakan untuk program kegiatan :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 7

Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disesuaikan dengan ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi dan pendampingan atas penggunaan Bantuan Keuangan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah.
- (3) Anggaran fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) bulan sejak Bantuan Keuangan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan masuk ke RKD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Laporan dari Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-03-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008